



**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**BUDAYA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan etos kerja aparatur, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil secara intensif dan menyeluruh pada jajaran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Pegawai Negeri di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diperlukan komitmen, kesepakatan dan penerapan secara konsisten dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan pada bidang masing-masing instansi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KABAG HUKUM	:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, yang membantu tugas Kepala Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan
9. Unit Kerja adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian dari SKPD seperti UPTD atau Bagian.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Sekertaris KORPRI, Kepala Dinas, Kepala Badan Inspektur, Direktur RSUD dan Kepala Kantor.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan eselonering yang memiliki wewenang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
13. Staf adalah Pegawai Negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional teknis/umum maupun staf yang tidak menduduki jabatan fungsional teknis/umum.
14. Budaya Organisasi adalah Sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi.
15. Budaya Kerja dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
16. Nilai-Nilai Organisasi merupakan dasar acuan atau pedoman yang mendasari bagaimana individu di dalam sebuah organisasi berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.

17. Etos Kerja adalah suatu paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan secara nyata berupa perilaku khas kerja mereka.
18. Pola Pikir adalah kerangka mental yang membangun sebuah makna tertentu yang menentukan pandangan, sikap dan perilaku seseorang.
19. Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT BUDAYA KERJA

Pasal 2

Tujuan Budaya Kerja di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Peraturan ini meliputi :

- a. meningkatkan pemahaman nilai dasar, sikap, perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya kerja berdasarkan motto Senyum, Sapa, Salam bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango; dan
- c. mewujudkan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara jujur dan ikhlas, cepat, tepat, hemat dan bermanfaat serta meningkatkan disiplin birokrasi dan penegakan hukum.

Pasal 3

Manfaat dari Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, yaitu :

1. Meningkatkan kerja sama antarindividu, kelompok dan antar unit kerja;
2. Meningkatkan Koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama yang baik antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;

3. Mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
4. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
5. Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
6. Mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan
7. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai.

BAB III

LIMA PERINTAH HARIAN

Pasal 4

Lima perintah harian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, yakni :

1. Bekerja secara jujur dan ikhlas dalam melayani masyarakat.
2. Segera merealisasikan/membelanjakan APBD dengan cepat, tepat, hemat dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Tingkatkan disiplin birokrasi disertai penghargaan dan sanksi.
4. Hindari KKN, tegakkan hukum menuju Bone Bolango yang bersih dan berwibawa.
5. Terapkan lima budaya kerja dalam setiap kegiatan pelayanan masyarakat

LIMA BUDAYA KERJA

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditetapkan 5 Budaya Kerja meliputi :

- a. Pelayanan Cepat
- b. Pelayanan Mudah
- c. Pelayanan Ramah
- d. Pelayanan Bernilai
- e. Pelayanan Beradab

Pasal 6

Pengertian dari 5 Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sebagai berikut

- a. Pelayanan Cepat adalah ketanggapan, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada yang dilayani disertai pemberian informasi yang jelas dan kepastian waktu penyelesaian suatu jenis pelayanan tertentu.
- b. Pelayanan Mudah, adalah kemudahan menghubungi pejabat atau petugas pelayanan, termasuk kemudahan mendapatkan informasi yang jelas.
- c. Pelayanan Ramah disertai empati, yaitu perhatian yang tulus dan bersifat individual dari pemberi pelayanan terhadap yang dilayani, serta berusaha memahami keinginan yang dilayani.
- d. Pelayanan Bernilai, reliable artinya sesuai dengan yang dijanjikan, disertai jaminan karena memiliki petugas yang mahir dan terampil, didukung peralatan yang canggih sehingga yang dilayani merasa terjamin selama dilayani.
- e. Pelayanan Beradab artinya sesuai dengan kaidah-kaidah adat yang bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah.

BAB IV

MOTTO DALAM BEKERJA

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menanamkan motto, sebagai berikut :

- a. Senyum, dalam melaksanakan pekerjaan senantiasa memberikan senyuman kepada teman kerja, pimpinan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

- b. Sapa, dalam melaksanakan tugas pegawai Negeri Sipil senantiasa bertegur sapa dan memulai menyapa setiap orang yang ingin mendapatkan layanan.
- c. Salam, dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil diharuskan memberikan salam kepada setiap rekan kerja, pimpinan dan masyarakat yang dilayani.

BAB V

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Prinsip hubungan kerja antara sesama pegawai negeri sipil dan pimpinan diwujudkan dalam bentuk saling Asah, Asih dan Asuh.

Pasal 9

Pengertian dari Prinsip hubungan kerja, yaitu:

1. Asah adalah merupakan wujud dari etos kerja dan semangat ilmiah untuk saling mengembangkan diri kearahpenguasaan dan kreativitas sehingga menumbuhkan disiplin yang tinggi.
2. Asih dapat diartikan sebagai komunikasi dan interaksi yang saling menghormati sehingga menumbuhkan keteraturan, kedinamisan dan keharmonisan dalam bekerja.
3. Asuh atau bertegur sapa merupakan wujud dari saling menasehati yang akan memperkuat ikatan emosional dalam bekerja dan melayani masyarakat.

BAB VI

KEWAJIBAN SATUAN KERJA DAN UNITKERJA

PASAL 10

Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan unit kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango wajib :

1. Menjabarkan budaya kerja dalam estandar operasional prosedur (SOP) dan estandar pelayanan minimal (SPM);

2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan budaya kerja dalam Peraturan Bupati ini;
3. Melakukan Penegakan Kelima Budaya Kerja tersebut melalui contoh teladan sesuai peran dan fungsi masing-masing;
4. Memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan budaya kerja tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KABAG HUKUM :	

Ditetapkan di Suwawa
Pada Tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BONE BOLANGO


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 11